



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1643, 2014

KEMENDAGRI. Kabupaten
Kabupaten Boyolali. Jawa Tengah.

Semarang.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 75 TAHUN 2014

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN SEMARANG DENGAN KABUPATEN BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Semarang dengan Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Semarang dengan Kabupaten Boyolali sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Semarang dan Pemerintah Kabupaten Boyolali dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Semarang dengan Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa

Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kabupaten Semarang dengan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kabupaten Boyolali dengan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2009 tentang Batas Daerah Kabupaten Semarang dengan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kabupaten Boyolali dengan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SEMARANG DENGAN KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Semarang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.
2. Kabupaten Boyolali adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.

3. Provinsi Jawa Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Pilar Batas Antara yang selanjutnya disingkat PBA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang berada diantara PBU atau PABU.
7. Pilar Acuan Batas Antara yang selanjutnya disingkat PABA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan berada diantara PBU atau PABU.
8. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Semarang dengan Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah dimulai dari :

1. Puncak Gunung Merbabu yang merupakan pertigaan batas antara kabupaten Semarang dengan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Magelang ditandai oleh TK.01 dengan koordinat $07^{\circ} 27' 12.94800''$ LS dan $110^{\circ} 26' 21.60400''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBA.001 dengan koordinat $07^{\circ} 24' 21.00000''$ LS dan $110^{\circ} 28' 20.70000''$ BT yang terletak pada batas Desa Jetak Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang dengan Desa Jlareme Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU.001 dengan koordinat $07^{\circ} 24' 09.07000''$ LS dan $110^{\circ} 28' 51.23000''$ BT yang terletak pada pertigaan batas Desa Jetak Kecamatan Getasan dan Desa Patemon Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang dengan Desa Jlareme Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali;
2. PBU.001 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABA.001 dengan koordinat $07^{\circ} 24' 33.60000''$ LS dan $110^{\circ} 29' 37.90000''$ BT yang terletak di pertigaan batas Desa Patemon dan Desa Butuh Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang yang berbatasan dengan Desa Jlareme Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.02 dengan koordinat $07^{\circ} 24' 44.12503''$ LS dan $110^{\circ} 30' 03.56849''$ BT,

selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.03 dengan koordinat 07° 24' 25.09251" LS dan 110° 30' 11.88360" BT, selanjutnya ke arah Timur sampai pada PABA.002 dengan koordinat 07° 24' 26.97000" LS dan 110° 30' 28.89000" BT yang terletak di pertigaan Desa Butuh dan Desa Klero Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang yang berbatasan dengan Desa Ngadirojo Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABA.003 dengan koordinat 07° 24' 58.40000" LS dan 110° 30' 57.27000" BT yang terletak di pertigaan Desa Ngadirojo Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali yang berbatasan dengan Desa Klero dan Desa Tengaran Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.04 dengan koordinat 07° 25' 06.84995" LS dan 110° 30' 43.46740" BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Jalan Desa sampai pada PABA.004 dengan koordinat 07° 26' 21.17000" LS dan 110° 31' 02.23000" BT yang terletak di pertigaan Desa Kembang dan Desa Sampetan Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali yang berbatasan dengan Desa Tegalrejo Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABA.002A dengan koordinat 07° 25' 57.00000" LS dan 110° 32' 19.70000" BT yang terletak di Desa Sruwen Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang yang berbatasan dengan Desa Urutsewu Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABA.003 dengan koordinat 07° 26' 29.30000" LS dan 110° 33' 09.80000" BT yang terletak pada batas Desa Sugihan Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang dengan Desa Urutsewu Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PABA.004A dengan koordinat 07° 26' 53.10000" LS dan 110° 33' 04.80000" BT yang terletak di Desa Urutsewu Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali yang berbatasan dengan Desa Sugihan Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang, selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.05 dengan koordinat 07° 26' 57.84000" LS dan 110° 33' 30.76000" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.06 dengan koordinat 07° 25' 35.93545" LS dan 110° 34' 02.15593" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABA.006 dengan koordinat 07° 26' 18.10000" LS dan 110° 34' 10.30000" BT yang terletak di Desa Badran Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang yang berbatasan dengan Desa Gondangslamet Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABA.005 dengan koordinat 07° 25' 33.10000" LS dan 110° 34' 10.60000" BT yang terletak di pertigaan Desa Badran Kecamatan Susukan dan Desa Duren Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang yang berbatasan dengan Desa Gondangslamet Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABA.001 dengan koordinat 07° 25' 28.83000" LS dan 110° 34' 31.10000" BT yang terletak di pertigaan Desa Timpik Kecamatan Susukan dan Desa Duren Kecamatan Tengaran Kabupaten